



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYITDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 96, dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYITDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah yang selanjutnya disebut RSUD Nyitdah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Nyitdah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah RSUD Nyitdah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara

Umum Daerah.

10. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban RSUD Nyitdah yang terdiri atas laporan neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan.
11. Asas *Going Concern* adalah suatu asas yang menganut filosofi dalam pencatatan akuntansi yang beranggapan bahwa RSUD Nyitdah sebagai unit/entity yang berjalan terus tidak akan berhenti.
12. Kebijakan Akuntansi adalah Kebijakan Akuntansi yang mengatur pengakuan terhadap transaksi keuangan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang terjadi.
13. Pinjaman Jangka Pendek adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dengan adanya kewajiban untuk membayar baik pokok pinjaman beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD Nyitdah.
14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD Nyitdah secara keseluruhan yang dikelola dalam satu tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan RSUD Nyitdah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan RSUD Nyitdah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Surplus Anggaran adalah selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja RSUD Nyitdah dalam satu tahun anggaran.
18. Defisit Anggaran adalah selisih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja RSUD Nyitdah dalam satu tahun anggaran.

19. Dewan Pengawas RSUD Nyitdah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Nyitdah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. tata cara penghapusan piutang;
- d. mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek;
- e. tata cara kerja sama;
- f. pengelolaan perhitungan anggaran; dan
- g. pengembangan dan penerapan kebijakan akuntansi.

BAB II
PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN,
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember dan berlaku Asas *Going Concern*.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja disusun sesuai dengan penyelenggaraan kebutuhan dan kemampuan pendapatan RSUD Nyitdah.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dan disusun dalam RBA dan DPA RSUD Nyitdah.
- (4) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat seluruh kegiatan dan perencanaan strategik bisnis, kinerja, target, proyeksi dan realisasi RSUD Nyitdah yang dikelola dan menjadi kewenangannya yang diusulkan oleh Direktur dengan diketahui Dewan Pengawas dan disahkan oleh PPKD.
- (5) Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pendapatan dan belanja RSUD Nyitdah dalam APBD dalam satu tahun anggaran sebagai bagian dari RBA.
- (6) Penyusunan RBA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada program kerja, tata kelola, perencanaan strategik bisnis dan standar pelayanan minimal RSUD Nyitdah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja RSUD Nyitdah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. pendapatan RSUD Nyitdah; dan
 - b. belanja RSUD Nyitdah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada rekening Pendapatan RSUD Nyitdah.
- (3) Struktur dan sistematika DPA mengikuti sistem yang berlaku dalam APBD.
- (4) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh pengeluaran dari rekening kas RSUD Nyitdah dan APBD yang

merupakan kewajiban.

Pasal 5

- (1) RSUD Nyitdah menyusun rencana strategis dan rencana anggaran dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Anggaran RSUD Nyitdah disusun berbasis kinerja dengan perhitungan akuntansi biaya per-satuan menurut jenis layanannya.
- (3) RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain dan APBN/APBD.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis RSUD Nyitdah dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD Nyitdah dilakukan oleh PPKD.

Pasal 7

- (1) Pengawasan operasional RSUD Nyitdah dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal RSUD Nyitdah.
- (2) Guna keperluan akuntabilitas maka laporan keuangan RSUD Nyitdah dapat diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemeriksa eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibebankan pada anggaran RSUD Nyitdah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Pendapatan RSUD Nyitdah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bersumber dan terdiri dari:

- a. jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. hasil kerjasama;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan RSUD Nyitdah yang sah.

Pasal 9

- (1) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa Hibah terikat dan Hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dapat berupa perolehan kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Nyitdah.
- (4) Lain-lain pendapatan RSUD Nyitdah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / jasa oleh RSUD Nyitdah;
 - e. hasil investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.
- (5) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Nyitdah.
- (6) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Belanja atas Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5) mengikuti mekanisme pemberi Hibah yang dituangkan dalam naskah perjanjian Hibah.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kewajiban RSUD Nyitdah.
- (3) Pengelolaan belanja RSUD Nyitdah diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA sebelum dan sesudah perubahan anggaran, yang dihitung berdasarkan selisih total belanja terhadap total anggaran.
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Pelampauan atas belanja yang terjadi sebelum anggaran perubahan dapat dilaksanakan dan selanjutnya dicatat dalam anggaran perubahan.
- (7) Pelampauan sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi pengeluaran yang tertuang dalam RBA dan DPA.
- (8) Belanja RSUD Nyitdah yang melampaui ambang batas fleksibilitas dalam RBA harus mendapat persetujuan Bupati.
- (9) Fleksibilitas pengeluaran RSUD Nyitdah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain APBN, APBD dan Hibah terikat.
- (10) Belanja RSUD Nyitdah dilaporkan sebagai belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pagu anggaran RSUD Nyitdah dalam RKA dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu *output* dan dalam jenis belanja yang dirinci satu obyek belanja dan satu rincian obyek belanja.
- (2) Rincian lebih lanjut pagu anggaran RSUD Nyitdah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA.

Pasal 12

- (1) RBA RSUD Nyitdah memuat seluruh perencanaan, target dan prognosis/ proyeksi pendapatan dan belanja sesuai dengan potensi yang dimiliki serta ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan.
- (2) RBA RSUD Nyitdah memuat laporan keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan, realisasi anggaran dan penilaian kinerja rasio keuangan tahun sebelumnya dan rencana serta target tahun berikutnya.
- (3) Penyusunan RBA berpedoman kepada Rencana Strategik Bisnis, Standar Pelayanan Minimal, dan Tata Kelola Rumah Sakit diajukan oleh Direktur, diketahui Dewan Pengawas.
- (4) Setelah APBD ditetapkan Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA difinitif.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA.

Pasal 13

Mekanisme pengajuan anggaran RSUD Nyitdah mengikuti mekanisme penyusunan APBD.

Pasal 14

Pengelolaan anggaran belanja RSUD Nyitdah yang tertuang dalam DPA sebagai berikut:

- a. besaran anggaran belanja yang tercantum dalam DPA merupakan pagu tertinggi belanja RSUD Nyitdah dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. mekanisme pencatatan usulan anggaran yang bersumber dari dana APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 15

- (1) Direktur bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas tertibnya penatausahaan anggaran pada RSUD Nyitdah.
- (2) Dalam pelaksanaan penatausahaan anggaran Direktur menunjuk Pembantu Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, yang ditetapkan

- dengan Keputusan Direktur.
- (3) Bendaharawan Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendahara Pembantu, diusulkan oleh direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pejabat pengelola RSUD Nyitdah terdiri dari:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
 - (5) Pejabat pengelola RSUD Nyitdah adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
 - (6) Pemimpin RSUD Nyitdah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - (7) Pejabat keuangan dan pejabat teknis RSUD Nyitdah bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua Pemegang Kas

Pasal 16

- (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemegang Kas dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan dapat dibantu oleh Pembantu Satuan Pemegang Kas sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Penerimaan Kas

Pasal 17

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disetor dan disimpan pada rekening kas RSUD Nyitdah pada bank umum yang sehat serta dicatat sebagai bagian dari Kas Daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor setiap hari ke rekening kas RSUD Nyitdah kecuali hari libur untuk pembayaran tunai, sedangkan non tunai dapat dilakukan setiap hari.

Pasal 18

Jasa giro atas rekening kas RSUD Nyitdah merupakan pendapatan RSUD Nyitdah.

Pasal 19

- (1) Pendapatan dan belanja RSUD Nyitdah yang dianggarkan dalam DPA adalah nilai total pendapatan dan belanja rumah sakit dalam menjalankan kegiatan operasional selama setahun.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan harus terukur secara rasional dan sesuai potensi RSUD Nyitdah.
- (3) Seluruh pendapatan dan belanja RSUD Nyitdah dituangkan dalam RBA RSUD Nyitdah secara total sebagai bentuk akuntabilitas, dasar pengambilan keputusan strategik dan perencanaan pengembangan layanan RSUD Nyitdah.

Bagian Keempat Pengeluaran Kas

Pasal 20

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Nyitdah disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Pengeluaran Kas yang bersumber dari APBD/APBN mekanismenya mengikuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 21

- (1) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggung jawabkan terhadap seluruh penerimaan kas RSUD Nyitdah.
- (2) Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggung jawabkan terhadap seluruh pengeluaran kas RSUD Nyitdah.
- (3) Setiap bulan bendahara membuat laporan

realisasi pendapatan, surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja.

- (4) Setiap tahun RSUD Nyitdah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir.
- (5) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (6) Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan.

BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 22

- (1) RSUD Nyitdah dapat memberikan piutang sehubungan dengan pelayanan dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD Nyitdah.
- (2) Piutang RSUD Nyitdah dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Piutang RSUD Nyitdah dapat dihapus oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pasal 23

- (1) RSUD Nyitdah dapat melakukan perikatan pinjaman jangka pendek dengan pihak ketiga

sehubungan dengan kegiatan operasional dan digunakan untuk pelayanan.

- (2) Pinjaman jangka pendek RSUD Nyitdah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab RSUD Nyitdah yang dikembalikan dari pendapatan operasional.

BAB VI TATA CARA KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan RSUD Nyitdah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Direktur.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Daerah.

BAB VII PENGELOLAAN PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 25

- (1) Surplus anggaran RSUD Nyitdah dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (2) Defisit anggaran RSUD Nyitdah dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

BAB VIII
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
KEBIJAKAN AKUTANSI

Bagian Kesatu
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD Nyitdah dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (2) Proses pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh pemimpin RSUD Nyitdah dengan mengacu pada kebijakan akuntansi dan sistem akutansi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan

Pasal 27

- (1) Laporan keuangan RSUD Nyitdah terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada bentuk laporan keuangan yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan RSUD Nyitdah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah, melalui laporan keuangan Dinas.
- (4) Penggabungan laporan keuangan RSUD Nyitdah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 22